



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pemerintah daerah

Menurut PP No. 41 Tahun 2007, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), pada tingkat provinsi, struktur pemerintah daerah terdiri atas beberapa organisasi perangkat daerah, perangkat daerah sendiri menurut PP No. 16 Tahun 2016 tentang perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Menurut Kementrian Keuangan (2015), Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam pengembangan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi dan aplikasi pendukungnya dalam rangka mendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat daerah sendiri terdiri dari sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Organisasi yang bertugas dalam membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dengan lembaga teknis daerah.

2. Sekretariat DPRD

Organisasi yang bertugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Inspektorat

Bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Bertugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

5. Dinas Daerah

Bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

6. Lembaga Teknis Daerah

Merupakan unsur pendukung dalam tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik.

7. Kecamatan

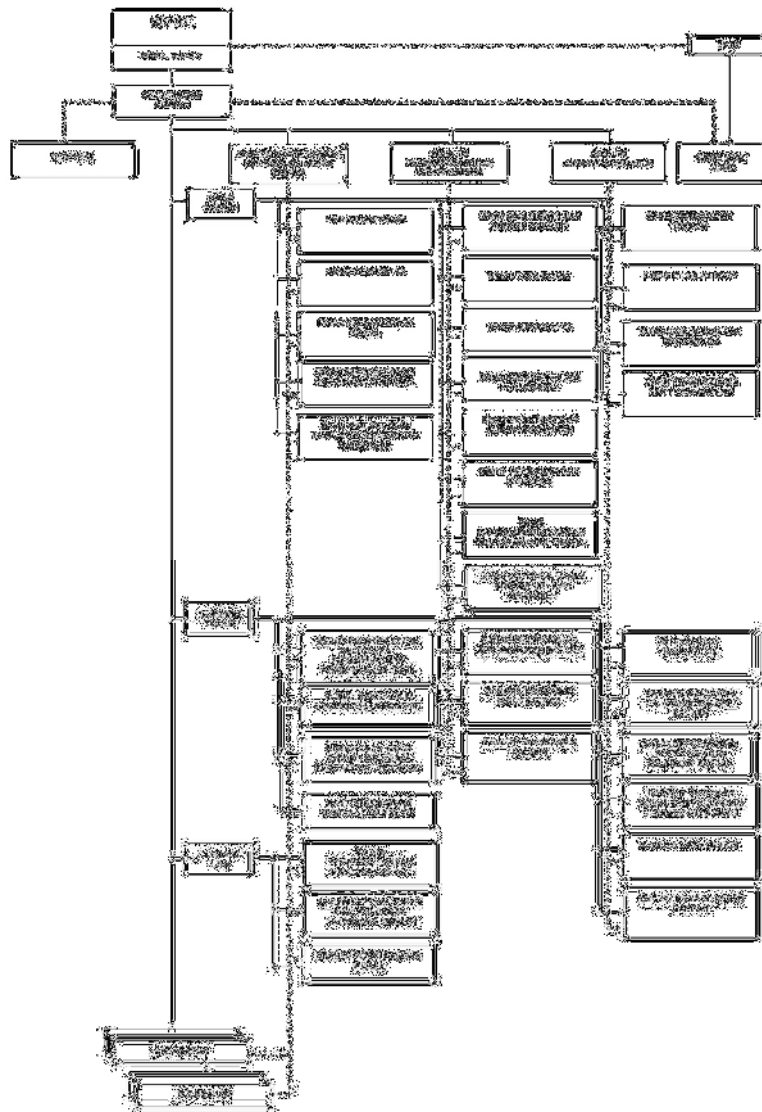
Merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

8. Kelurahan

Merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang



(Sumber: tangerangkab.go.id)

(Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat di lampiran 2).

2.1.2 Laporan keuangan pemerintah daerah

Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat, pemerintah meningkatkan akuntabilitas publik dengan menyajikan laporan keuangan. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Juwita, 2013).

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan pada bagian peranan laporan keuangan yang terdapat di dalam standar akuntansi pemerintahan, menyatakan: “laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010, para. 24)

SAP juga menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam

pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*)

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Laporan finansial

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan dengan menyusun laporan operasional menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu.

c. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan, informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintah, serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.1.3 Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menentukan beberapa karakteristik kualitatif pelaporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010 yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dari masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut ini:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Apabila informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah memiliki semua kriteria kualitatif pada standar akuntansi pemerintah tersebut, maka laporan

keuangan tersebut dapat dikatakan berkualitas. Muzahid (2014) berpendapat bahwa untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, setiap unit atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dituntut untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing unit atau SKPD.

Setiap tahunnya laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Peraturan BPK No.1 Tahun 2017, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diatur dalam Peraturan BPK No.1 Tahun 2017.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah dinyatakan dalam bentuk opini. Menurut UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

- a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Menurut UU No. 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yaitu: opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Berikut merupakan kriteria setiap opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2017 kepada laporan keuangan pemerintah negara/daerah :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam tetapi ada ketidaksesuaian material suatu atau beberapa pos laporan keuangan namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.

3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Menyatakan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji atau sangat menyesatkan sehingga laporan keuangan disajikan secara tidak wajar.

4. Pernyataan Menolak memberi Opini (*disclaimer of opinion*)

Menyatakan bahwa auditor dibatasi aktivitasnya dalam memeriksa laporan keuangan, tidak dapat mengumpulkan bukti audit secara sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan.

Indikator mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Dewi dan Mimba (2014), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Relevansi laporan keuangan

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran di masa lalu.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
3. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan berupa Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disajikan tepat waktu.
4. Laporan keuangan memberikan informasi yang lengkap.

B. Keandalan laporan keuangan

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang menggambarkan secara jujur dan wajar semua transaksi, serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat diuji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan

yang tidak berbeda jauh.

3. Laporan keuangan memberikan informasi yang tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

C. Laporan keuangan dapat dibandingkan

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya.

D. Laporan keuangan dapat dipahami

1. Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat dipahami oleh penggunaannya.
2. Laporan keuangan memberikan informasi yang disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman penggunaannya.

2.1.4 Standar akuntansi pemerintahan

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Terdapat beberapa perbedaan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), salah satunya komponen laporan keuangan yang terdapat dalam masing-masing standar. Dalam SAK komponen laporan keuangan meliputi:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode
- d. Laporan arus kas selama periode
- e. Catatan atas laporan keuangan
 - ea. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya.

Komponen laporan keuangan yang ada dalam SAP meliputi :

- a. Laporan realisasi anggaran

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD

- b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan sebelumnya untuk pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir

- c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan-LO, beban, surplus/defisit non operasional (bila ada), pos luar biasa (bila ada), surplus/defisit-LO.

e. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan perubahan ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Standar akuntansi pemerintah dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),

yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan diberi judul, nomor, dan tanggal efektif (Nurlaila, 2014).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010) untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah standar akuntansi pemerintah yang kredibel dan dibentuk oleh sebuah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 KSAP bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, KSAP mengacu pada praktik-praktik terbaik internasional, di antaranya dengan mengadaptasi *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC). Strategi “adaptasi” memiliki pengertian bahwa secara prinsip pengembangan SAP berorientasi pada IPSAS, namun disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi./referensi yang dikeluarkan oleh :

- a. *International Federetion of Accountants*
- b. *International Accounting Standards Committee*
- c. *International Monetary Fund*
- d. Ikatan Akuntan Indonesia
- e. *Financial Accounting Standard Board – USA*
- f. *Government Accounting Standar Board – USA*

Standar akuntansi pemerintahan dibuat pertama kali yaitu dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005, setelah itu terdapat perkembangan dalam standar akuntansi pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010. Beberapa perkembangan Standar Akuntansi Pemerintah dari tahun 2005 ke tahun 2010 yaitu adanya laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo anggaran lebih awal
- b. Penggunaan saldo anggaran lebih
- c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain
- f. Saldo anggaran lebih akhir

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan dan dalam PP No. 71 Tahun 2010 terdapat pernyataan baru yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12 tentang Laporan operasional.

2.1.5 Penerapan standar akuntansi pemerintahan

Penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) adalah penggunaan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. terdapat 12 penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu

- a. PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan
- b. PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran

- c. PSAP No. 3 tentang laporan arus kas
- d. PSAP No. 4 tentang catatan atas laporan keuangan
- e. PSAP No. 5 tentang akuntansi persediaan
- f. PSAP No. 6 tentang akuntansi investasi
- g. PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap
- h. PSAP No. 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- i. PSAP No. 9 tentang akuntansi kewajiban
- j. PSAP No. 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
- k. PSAP No. 11 tentang laporan keuangan konsolidasian
- l. PSAP No. 12 tentang laporan operasional

2.1.4.1 PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Paragraf 13 menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah pimpinan entitas. Paragraf 14 menyatakan komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan adalah laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Paragraf 29 menyatakan bahwa setiap komponen laporan

keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya.
- b. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan .
- c. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan.
- d. Mata uang pelaporan.
- e. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Paragraf 32 menyatakan periode pelaporan laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun.

2.1.4.2 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas. Paragraf 1 dan 2 menyatakan tujuan PSAP No. 2 ialah sebagai berikut:

1. tujuan standar dari PSAP ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 menyatakan laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur

- a. Pendapatan-LRA

Akuntansi pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

- b. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- c. Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

- d. Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA)

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Paragraf 10 laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.1.4.3 PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 3 tentang Laporan Arus Kas. Paragraf 1 dan 2 menyatakan tujuan PSAP No. 3 ialah sebagai berikut:

1. tujuan standar adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi, aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas, aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

2.1.4.4 PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan. Paragraf 1 dan 2 menyatakan tujuan PSAP No. 4 ialah sebagai berikut:

1. tujuan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan.

2. tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

2.1.4.5 PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP No. 5 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Paragraf 13 menyatakan bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaan berpindah.

Paragraf 15 menyatakan bahwa persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2.1.4.6 PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 6 tentang Akuntansi Investasi. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Paragraf 9 menyatakan Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu jangka pendek dan jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

2.1.4.7 PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap. Paragraf 1 menyatakan tujuan PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Pada paragraf 7 menyatakan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan mesin
- c. Gedung dan bangunan
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

Paragraf 15 menyatakan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

2.1.4.8 PSAP No. 8 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 8 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan. Paragraf 2 menyatakan standar ini memberikan panduan untuk identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca, dan penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

2.1.4.9 PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 9 tentang Akuntansi Kewajiban. Paragraf 1 menyatakan tujuan pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Paragraf 3 menyatakan bahwa Akuntansi Kewajiban pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka Panjang yang ditimbulkan dari utang dalam negeri dan utang luar negeri. Paragraf 11 menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Paragraf 18 menyatakan kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah

atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

2.1.4.10 PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Paragraf 7 menyatakan perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Paragraf 44 menyatakan pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Paragraf 47 menyatakan informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan (misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada) harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

2.1.4.11 PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian. Paragraf 1 menyatakan tujuan dari PSAP ini adalah mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam standar ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk Lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 9 menyatakan laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

2.1.4.12 PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan kandungan standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP 12 tentang Laporan Operasional. Paragraf 1 dan 2 menyatakan tujuan dari PSAP No. 12 ialah sebagai berikut:

1. Tujuan standar adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. tujuan pelaporannya adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Paragraf 9 menyatakan laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Paragraf 11 menyatakan laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.5 Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pernyataan 01 Standar Akuntansi Pemerintahan terkait penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pernyataan ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi pencapaian sasaran di masa lalu dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan anggaran di tahun berikutnya sehingga laporan keuangan tetap relevan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan sehingga pengguna laporan keuangan dapat membandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas lainnya, ketika laporan keuangan dapat

dibandingkan maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Pernyataan 01 SAP juga menyatakan bahwa laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya agar informasi yang ada pada laporan keuangan mudah dipahami oleh penggunanya. Ketika laporan keuangan dapat diidentifikasi agar informasi yang ada pada laporan keuangan mudah dipahami oleh penggunanya sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka kualitas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP akan menjadi semakin berkualitas

Hasil penelitian Suwita dan Arnan (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Ichlas dkk (2014) juga menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu :

Ha₁: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.6 Teknologi informasi

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson, 2000 dalam Yosefrinaldi, 2013).

Menurut PP No. 82 Tahun 2012, teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi selain sebagai teknologi untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai alat komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Yosefrinaldi, 2013).

Penyelenggaraan teknologi informasi di pemerintah diatur dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Menurut UU No. 36 Tahun 1999, penyelenggaraan telekomunikasi memiliki tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

2.1.7 Pemanfaatan teknologi informasi

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan

informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah dan Muid 2014)

Indikator mengenai pemanfaatan teknologi informasi menurut Soimah (2014), diwujudkan dalam seperangkat pernyataan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

A. Komputer

1. Pegawai sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah menggunakan komputer untuk melaksanakan tugas.
2. Pengolahan data transaksi keuangan di instansi/lembaga menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan.
3. Laporan akuntansi yang disajikan oleh instansi/lembaga dihasilkan dari sistem informasi yang terstruktur.
4. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.
5. Adanya penerapan penjadwalan pemeliharaan komputer secara teratur.
6. Adanya pendataan terhadap komputer yang telah usang

B. Jaringan internet

1. Pegawai sebagai pengelola keuangan/akuntansi telah memanfaatkan jaringan internet di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan

2.1.8 Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dengan adanya teknologi informasi proses akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara komputerisasi agar dapat mempercepat penyusunan laporan keuangan dan juga komputerisasi yang didukung dengan penggunaan aplikasi (software) dapat meminimalisir kesalahan pencatatan sehingga membuat laporan keuangan semakin relevan dan andal. Jaringan internet pada komputer bagi pengguna teknologi informasi di pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan integrasi laporan keuangan antara SKPD dalam suatu daerah sehingga penyajian laporan keuangan di daerah tersebut semakin cepat yang akan meningkatkan relevansi laporan keuangan. Semakin andal dan relevan suatu laporan keuangan, maka laporan keuangan dapat dikatakan lebih berkualitas.

Hasil penelitian Yosefrinaldy (2013) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian Nurillah dan Muid (2014), juga menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Sutrisno (2010), sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan,

dorongan, daya, dan karya (rasio, karya, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal, dan memadainya bahan, jika tanpa SDM maka akan sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Subadriyah dan Rahayuningsih (2015) berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Menurut Almasri (2016) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah tenaga kerja yang menduduki suatu posisi atau orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan pada organisasi tertentu

Manajemen pegawai pada kantor pemerintahan dilakukan berdasarkan sistem Merit. Menurut UU No. 5 Tahun 2014, sistem Merit adalah perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut UU No. 5 Tahun 2014, penyelenggaraan seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Instansi Pemerintah dilakukan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Proses penyelenggaraan terdiri dari 3 tahap yaitu: seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Peserta

yang lolos seleksi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Definisi CPNS menurut PP No. 101 Tahun 2000 adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agar CPNS dapat diangkat menjadi PNS, maka CPNS tersebut harus memenuhi persyaratan menurut UU No. 5 Tahun 2014, yaitu lulus pendidikan dan pelatihan (diklat), serta sehat jasmani dan rohani. Diklat CPNS diatur dalam PP No. 101 Tahun 2000 yang terdiri dari:

1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I.
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II.
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS.

2.1.10 Kompetensi sumber daya manusia

Menurut Hevesi, (2005) dalam Indriasari dan Ertambang Nahartyo (2008), dalam Soimah. (2014) kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut Yensi (2014) kompetensi SDM adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugasnya. Menurut Widodo (2001) dalam Evicahyani dan Setiawan (2016) Kompetensi SDM adalah kemampuan SDM untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang

cukup memadai. SDM yang berkompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik .

Menurut UU. No. 23 Tahun 2011, untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan yang dipersyaratkan perlu dilakukan penilaian kompetensi PNS. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Alat ukur kompetensi PNS dalam UU No. 23 Tahun 2011 yaitu: psikotes, wawancara kompetensi, kuesioner kompetensi, dan simulasi.

Menurut Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam Indriasari & Nahartyo (2008) dalam Soimah (2014), tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang pada deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Menurut Griffin (2004) dalam Delanno & Deviani (2013) sumber daya manusia dapat diukur melalui rata-rata pendidikan, pelatihan dan tingkat pengalaman. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pengalaman dilihat dari lamanya seorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

2.1.11 Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

SDM yang berkompeten dapat bertanggung jawab atas tugas yang dikelolanya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku secara lengkap sehingga kualitas laporan keuangan semakin meningkat. Memiliki pengetahuan akuntansi yang tinggi melalui pelatihan dan juga mempunyai pengalaman yang memadai membuat SDM dapat meminimalisir kesalahan pencatatan serta lebih cepat dalam menyusun laporan keuangan. Ketika kesalahan pencatatan dapat diminimalisir serta penyusunan laporan keuangan lebih cepat, maka laporan keuangan yang disusun akan relevan dan andal sehingga laporan keuangan semakin berkualitas. Karyawan dengan *human capital* tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, 2000 dalam Sutaryo, 2011 dalam Nurillah, 2014). Menurut Yensi (2014), setiap bagian dalam pemerintah harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

Pada penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Yensi (2014) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₃: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.12 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Menurut PP No. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah suatu proses secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Rai (2008) dalam Herawati (2014), sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah adalah penerapan PP No. 60 tahun 2008 kepada seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan.

Sistem pengendalian intern pemerintah diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 dimana didalamnya terdapat komponen-komponen pengendalian intern yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
 - a. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah memiliki sikap perilaku yang positif dan mendukung pengendalian intern dan manajemen bersih.
 - b. Pimpinan instansi pemerintah harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan.

- c. Pimpinan instansi pemerintah menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya dan menggunakan kebijakan dan praktik pembinaan sumber daya manusia yang baik.
- d. Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki kepemimpinan yang kondusif yang mendukung pengendalian intern yang efektif.
- e. Struktur organisasi instansi pemerintah serta metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern.
- f. Instansi pemerintah memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.
- g. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika
- h. Komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif,
- i. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- j. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- k. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- l. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

- a. Pimpinan instansi pemerintah sudah menetapkan tujuan keseluruhan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, serta tujuan tingkatan kegiatan yang mendukungnya.
- b. Pimpinan instansi pemerintah sudah melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, mulai dari sumber internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya.
- c. Analisis risiko sudah dilaksanakan dan instansi pemerintah sudah mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko.
- d. Adanya mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.
- e. Penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan
- f. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.
- g. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.
- h. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

3. Kegiatan pengendalian

- a. Kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai sudah dikembangkan dan sudah diterapkan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan yang sudah ditetapkan.
- b. Kegiatan pengendalian yang tepat sudah dikembangkan untuk setiap kegiatan instansi pemerintah dan diterapkan sebagaimana mestinya.
- c. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.
- d. Kegiatan pengendalian meliputi reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pemisahan fungsi, pemisahan tugas, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.

4. Informasi dan komunikasi

- a. Pimpinan instansi pemerintah memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi pemerintah.
- b. Pimpinan instansi pemerintah menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan.
- c. instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang

berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan

- a. Menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- b. Evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut.
- c. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
- d. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
- e. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintah yang pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan yaitu dibentuknya

Standard Operating Procedures (SOP). Menurut Permenpan No. 21 Tahun 2008, SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, serta dimana dan oleh siapa dilakukan.

2.1.13 Pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Mahmudi (2010) dalam Setiyawati (2013) mengemukakan pendapat yaitu *“to generate the necessary local government financial statement needs processes and steps to be followed and they are set out in the accounting system of the local government. The accounting system in which regulates the internal control system”* yang artinya untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah, membutuhkan proses serta langkah-langkah yang harus diikuti dan ditetapkan dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi tersebut yang mengatur sistem pengendalian internal.

Waren *et al* (2005) dalam Herawati (2014) mengemukakan bahwa tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi. Sistem pengendalian intern pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, akan meningkatkan kedisiplinan karyawan dengan menerapkan kode etik secara tertulis dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan transaksi – transaksi yang benar terjadi sehingga informasi dalam laporan keuangan menggambarkan secara jujur/wajar semua transaksi yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam waktu yang tidak ditentukan akan membuat informasi

yang ada pada laporan keuangan disusun secara lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, ketika laporan keuangan telah disusun secara jujur/wajar, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

Pada penelitian Evicahyani dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Herawati (2014) juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₄: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.14 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditujukan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. (Nordiawan, 2010)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penerapan sistem informasi akuntansi pada pemerintah daerah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. BPKP dalam hal ini memberikan respon positif dengan mengembangkan sebuah program aplikasi komputer yang dinamakan SIMDA. Menurut Nugraha dan Astuti (2013) BPKP melakukan pengembangan aplikasi SIMDA dengan tujuan mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah, aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pertanggungjawabannya, dan juga prosedur pengelolaan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 telah diimplementasikan dengan cukup baik oleh aplikasi SIMDA.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2016) menyatakan bahwa aplikasi SIMDA digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Hasil yang dibuat oleh aplikasi ini antara lain :

1. Penganggaran

Rencana kerja anggaran, rancangan anggaran pendapatan dan bangunan daerah dan rancangan penjabaran APBD, APBD and penjabaran APBD beserta perubahannya, dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Penatausahaan

Surat penyediaan dana, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, surat perintah pencairan dana, surat tanda setoran, beserta *register-register*, dan formulir-formulir pengendalian anggaran lainnya.

3. Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, buku besar, buku pembantu, laporan keuangan (laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan neraca), peraturan daerah pertanggungjawaban dan penjabarannya

BPKP juga menyatakan keunggulan dan manfaat penggunaan aplikasi SIMDA, antara lain :

1. Sesuai peraturan perundang-undangan

Aplikasi SIMDA keuangan dibuat berdasarkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti :

- a. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- b. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.
- c. UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- d. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- e. UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
- f. Peraturan Pemerintah RI nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah
- g. PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan
- h. PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
- i. PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
- j. PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah
- k. PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan

- l. Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - m. Permendagri 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah.
 - n. Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 tahun 2006.
 - o. Permendagri 20 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana alokasi khusus.
2. Terintegrasi
- Aplikasi SIMDA dapat diimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi *multi-user* dan teknologi *client/server*, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga mempunyai keuntungan :
- a. Pengendalian transaksi terjamin
 - b. Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
 - c. Cepat, akurat, dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan.
3. *Transfer of knowledge*
- Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal :
- a. Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit
 - b. Penguasaan *business process* pengelolaan keuangan daerah
 - c. Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah.
- Serta didukung dengan kantor perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah sesuai

ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut proses *transfer of knowledge* dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah.

4. Kesiambungan pemeliharaan

Dengan komitmen dan dukungan dari pimpinan eksistensi BPKP maka pengembangan dan perbaikan aplikasi SIMDA masih terus dilakukan meliputi :

- a. Penyempurnaan dan perbaikan aplikasi SIMDA mengikuti praktik pengelolaan keuangan terbaik
- b. Penyesuaian dengan peraturan yang terbit kemudian
- c. Pemeliharaan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang mengimplementasikan

5. Mudah digunakan

Firut-fitur sederhana, mudah dimengerti dan dipelajari. Dengan melakukan transaksi keuangan pemerintah daerah sehari-hari menggunakan aplikasi SIMDA, secara otomatis catatan dan laporan keuangan dapat dihasilkan.

SIMDA merupakan salah satu bentuk dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sehingga dalam penerapan SIMDA memiliki dasar hukum yang sama dengan penerapan SIKD yaitu PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Menurut PP No. 56 Tahun 2005, penyelenggara SIKD secara nasional adalah Menteri Keuangan sedangkan pada daerah diselenggarakan oleh masing-masing pemerintah daerah. Penyelenggaraan SIKD meliputi:

1. Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan

keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

2. Penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah.
3. Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD secara nasional.

Penyelenggaraan SIKD menurut PP No. 56 Tahun 2005 bersifat wajib dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
2. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.
3. Penyelenggaraan SIKD oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemekaran dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah diundangkannya Undang-undang pemekaran daerah yang bersangkutan.

2.1.15 Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Evicahyani dan Setiawan (2016), penerapan sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang diciptakan oleh BPK. Sistem informasi akuntansi yang efektif dapat memberikan keamanan dengan batasan – batasan akses, karena data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki wewenang membuat laporan keuangan semakin

andal. Kecepatan akses yang dihasilkan membuat laporan keuangan disajikan tepat waktu dan dengan penyusunan yang sudah tersistematis dan terstruktur laporan keuangan menjadi dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Ketika laporan keuangan hanya disusun oleh pihak yang berwenang, sistematis, terstruktur dan disajikan tepat waktu, maka kualitas laporan keuangan akan semakin meningkat..

Pada penelitian Nurillah dan Muid (2014), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian Pujanira (2017) dan Wati (2014), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dijelaskan, maka dapat diajukan hipotesis alternatif, yaitu:

Ha₅: sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



2.2 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Gambar 2.2
Model Penelitian

